



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas **Permohonan Penetapan Mafqud** yang diajukan;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri Tn Somo Kariyo alias Somo Gimam dan Ny. Somo Kariyo alias Jilah;
2. Bahwa dalam perkawinan Tn.Somo Kariyo dan Ny. Somo Kariyo mempunyai 6 anak, yang bernama :
  - Tukimin;
  - Ginem;
  - Ngatijo;
  - Sajiman;
  - Wagiman;
  - Slamet Riyadi;
3. Bahwa dari anak anak tersebut ada satu anak yang pergi dari rumah sejak tahun 1965 dan sampai Permohonan ini di sampaikan kepada Pengadilan Agama Sleman tidak diketemukan, anak tersebut bernama Ngatijo dan ketika pergi meninggalkan tempat tinggal belum menikah, pada waktu pergi belum menikah;
4. Bahwa dari anak anak tersebut yang anak pertama telah meninggal dengan meninggalkan 6 anak yang bernama : Sugiyem, Sulastri, Suratmi, Heru Susanto, Hermanto, Heri Prasetyo dan keenam anak tersebut bertempat tinggal di Lampung;
5. Bahwa anak yang ke dua bernama Ginem telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga anak yang bernama : Subagio, Sutriman, Siti Khotijah dan ketiga anak tersebut bertempat tinggal di Lampung;
6. Bahwa anak yang ketiga bernama Ngatijo yang pergi sejak tahun 1965 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak yang keempat bernama Sajiman telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Suroso;
8. Bahwa anak yang ke lima adalah Pemohon, satu satunya anak Ny. Somo Kariyo yang masih hidup;
9. Bahwa anak yang keenam bernama Slamet Riyadi telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak yang bernama : Kus Indrati dan Deby Kurniawan;
10. Bahwa anak Tn. Somo kariyo alias Gimán dengan Ny Somo kariyo alias Jilah yang bernama Ngatijo telah meninggalkan rumah sejak tahun 1965 dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dan keluarga telah berusaha untuk mencarinya. Pada waktu meninggalkan tempat tinggal Ngatijo berusia sekitar 25 tahun dan pada waktu itu belum menikah;
11. Bahwa dengan meninggalnya Tn Somo Kariyo alias Gimán dan Ny. Somo Kariyo alias Jilah meninggalkan tanah pekarangan dan tanah sawah;

Bahwa tanah tanah tersebut bersertifikat atas nama Nyonya Somo Kariyo yang terletak di Dusun Sono Malangrejo. Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta sebagai berikut :

- Sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 11911/Wedomartani. Surat Ukur Tgl.05/01/2011 No. 00028/2011 Luas 666 m<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah pekarangan kosong yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 10719/Wedomartani, Surat Ukur Tgl. 19/06/2008 No. 07803/2008 luas 292 m<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah pekarangan kosong yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 10720/Wedomartani, Surat Ukur Tgl. 19/05/2008 No. 07804/2008 Luas 421 m<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah sawah untuk pertanian yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 9635/Wedomartani. Surat Ukur Tgl 20 April 2006. No. 06339/2006. Luas 560 m<sup>2</sup>;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah untuk pertanian yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 9636/Wedomartani. Surat Ukur Tgl. 20 April 2006 No. 06340/2006. Luas 507 m<sup>2</sup>;

12. Bahwa terhadap tanah tersebut sampai sekarang masih utuh;

13. Bahwa sehubungan dengan keadaan Ngatijo sebagai salah satu ahli waris dari pewaris yang sekitar 58 tahun telah meninggalkan tempat tinggal dan pada waktu meninggalkan rumah belum menikah dan sampai sekarang sudah tidak ada kabar beritanya, keluarga juga sudah berusaha mencari keberadaannya dan menunggu beritanya untuk itu ahli waris dari Ngatijo telah pupus harapan untuk kembalinya;

14. Bahwa untuk pengalihan kepemilikan dengan turun waris terhadap tanah tersebut dibutuhkan kehadiran Ngatijo sebagai ahli waris dari Ny. Somo Kariyo;

15. Bahwa sehubungan Ngatijo telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1965 sehingga kepergian Ngatijo telah 58 tahun tidak ada kabar beritanya dan Pemohon telah berusaha mencari dan akhirnya pupus harapan untuk dapat menemukannya, sehingga untuk baleknama terhadap tanah tersebut Pemohon mengajukan Permohonan untuk dinyatakan hilang atau Mafqut terhadap Ngatijo;

16. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, dengan ini Pemohon sebagai Ahli waris adik kandung Ngatijo mengajukan Permohonan Mafqud terhadap Ngatijo Bin Somo Kariyo Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon sebagai berikut :

#### I. PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ngatijo Bin Somo Kariyo telah pergi dan meninggal dunia secara hukum dengan segala akibatnya;
3. Mengabulkan Permohonan Mafqud terhadap Ngatiji Bin Somo Kariyo;

#### II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan nasihat untuk mengajukan mafqud semua ahli waris harus dijadikan sebagai pihak;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Nopember 2023 Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan, dan berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Nopember 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dalam hal ini adalah Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 302/Pdt.P/2023/PA.Smn dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	145.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pent. No. 302/Pdt.P/2023/PA.Smn